

USAHA PERGURUAN TINGGI DALAM MENERAPKAN LINGKUNGAN ANTI-KORUPSI

Kinanti Resmi Hayati¹, Muhammad Fikri Aminullah², Bagas Hendrawan³, Jazz Vin Hatiwidjaja⁴, Dimas Yoga Rizky W⁵, Eka Aditya Prastyo⁶
kinantihayati.ti@upnajatim.ac.id¹, aminullahfikri1@gmail.com², bagasdraa@gmail.com³,
jazzvintmnt@gmail.com⁴, rizkydimass@gmail.com⁵, ekaprastyo86@gmail.com⁶
UPN Veteran Jawa Timur

ABSTRAK

Berbagai institusi di seluruh dunia, termasuk perguruan tinggi, menghadapi masalah korupsi. Perguruan tinggi diharapkan menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas karena mereka berperan penting dalam membentuk karakter dan integritas generasi muda. Namun demikian, korupsi masih menjadi masalah besar di banyak lembaga pendidikan tinggi. Praktik seperti manipulasi nilai, penyalahgunaan dana penelitian, dan nepotisme sering terjadi dan merusak integritas akademik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber perpustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel akademis. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana perguruan tinggi dapat merumuskan kebijakan untuk menerapkan lingkungan yang anti-korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Perguruan tinggi, Integritas Akademik.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, terutama negara berkembang, adalah korupsi. Menurut Nurandji (1990) Korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dan melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Menurut Joseph S. Nye (1967) korupsi sebagai "perilaku menyimpang dari tugas resmi jabatan publik untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok dengan melanggar aturan yang berlaku. Korupsi sendiri merupakan fenomena global yang tidak hanya merusak reputasi institusi publik dan swasta, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Korupsi, yang didefinisikan oleh Transparency International, dapat terjadi di berbagai level pemerintahan, dari lokal hingga nasional, dan di berbagai sektor, seperti politik, bisnis, dan hukum.

Berbagai institusi di seluruh dunia, termasuk perguruan tinggi, menghadapi masalah korupsi. Perguruan tinggi diharapkan menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas karena mereka berperan penting dalam membentuk karakter dan integritas generasi muda. Namun demikian, korupsi masih menjadi masalah besar di banyak lembaga pendidikan tinggi. Praktik seperti manipulasi nilai, penyalahgunaan dana penelitian, dan nepotisme sering terjadi dan merusak integritas akademik.

Korupsi seringkali menjadi faktor utama yang menyebabkan kebijakan publik dan program pembangunan tidak berjalan dengan baik di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pejabat yang korup sering menyembunyikan dana yang seharusnya dialokasikan untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Akibatnya, masyarakat mengalami penurunan kualitas hidup, dan ketimpangan sosial semakin meningkat.

Korupsi adalah salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dengan serius tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan.

Dalam konteks pendidikan tinggi, integritas akademik adalah landasan utama dalam membangun generasi muda yang kompeten dan beretika. Namun, praktik-praktik koruptif seperti plagiarisme, manipulasi nilai, dan nepotisme kerap kali terjadi di lingkungan ini, yang berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Pentingnya upaya pemberantasan korupsi di perguruan tinggi tidak hanya berpengaruh pada pembentukan budaya anti-korupsi di lingkungan pendidikan terutama di perguruan tinggi. tetapi juga memberikan efek jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kajian mengenai langkah-langkah pasti yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi menjadi relevan dan mendesak.

Melihat dampak negatif korupsi yang begitu luas, termasuk pada kualitas pendidikan, pembangunan sosial, dan kepercayaan publik terhadap institusi, banyak perguruan tinggi kini menyadari pentingnya berperan aktif dalam memberantas praktik-praktik koruptif. Upaya yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan karakter kejujuran bagi civitas akademika melalui program-program etika dan moral, penanaman nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan semangat anti-korupsi sejak dini, hingga penerapan kebijakan yang tegas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kampus. Selain itu, beberapa perguruan tinggi juga mulai merancang kurikulum khusus yang berfokus pada pendidikan anti-korupsi dan mengintegrasikannya ke dalam berbagai bidang studi untuk membangun generasi muda yang memiliki integritas tinggi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari korupsi sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat luas.

Objek penelitian pada artikel ini adalah kebijakan Perguruan Tinggi. Objek ini dipilih karena memiliki relevansi terhadap topik penelitian yaitu bagaimana Perguruan Tinggi dapat menciptakan lingkungan anti-korupsi dengan merumuskan sebuah kebijakan. Dengan mengkaji objek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait penerapan prinsip lingkungan anti-korupsi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Sehingga penerapan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada seluruh sivitas akademika.

METODE PENELITIAN

Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, kejadian, keyakinan, sikap, serta aktivitas sosial baik secara individu maupun kelompok. Sugiyono (2015), disebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama atau alat penelitian, dengan teknik pengumpulan data yang dapat mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber perpustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel akademis. Dalam penelitian ini penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dirumuskan oleh Perguruan Tinggi untuk menerapkan lingkungan yang anti-korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan tinggi merupakan salah satu tempat pengajaran bagi peserta didik dimana di dalamnya terdapat mahasiswa yang merupakan calon penerus bangsa yang diharapkan memiliki karakter kuat, berkompentensi dalam suatu keahlian, berintegritas, dan dapat

menjadi penanggung jawab kesadaran sosial pada masyarakat. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa dituntut untuk dapat bersaing dengan sesama mahasiswa tanpa mengabaikan sikap adil terhadap sesama dan kejujuran. Namun, masih banyak mahasiswa yang belum menyadari peran tersebut sehingga terjadi tindak kecurangan dalam proses pembelajaran. Tindakan tersebut dapat menjadi awal mula tindakan yang lebih besar seperti korupsi.

Tindakan korupsi dapat diatasi dengan adanya tindakan pencegahan dan penindakan pada korupsi itu sendiri. Perguruan tinggi dapat menerapkan beberapa strategi untuk mengurangi mencegah dan mengurangi tindak korupsi. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. (Krista Surbakti, 2021). Strategi yang dapat diterapkan perguruan tinggi untuk melawan tindak korupsi adalah penerapan kebijakan-kebijakan terkait anti-korupsi yang akan diterapkan oleh seluruh sivitas akademika baik pada proses pembelajaran maupun diluar proses pembelajaran.

Kebijakan Penghargaan Proses sebagai Penguatan Karakter Kejujuran pada Mahasiswa Sebagai tempat studi, perguruan tinggi mengambil peran penting terkait dengan membangun karakter kejujuran pada seluruh sivitas akademika terutama mahasiswa. Penguatan karakter ini penting karena dapat berperan menjadi agen perubahan sosial. Penguatan karakter kejujuran dapat berlaku dengan adanya penanaman prinsip bahwa pembelajaran harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan kebenaran sehingga proses pembelajaran dapat menjadi lebih berharga. Pengutamaan proses dibandingkan hasil dapat menjadi suatu kebijakan tidak tertulis yang diterapkan oleh perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan ini adalah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dimana menekankan pada pembentukan karakter pribadi mahasiswa yang menjunjung tinggi integritas dan selalu berlaku profesional dengan mengedepankan nilai komitmen, integritas, tarnsformatif, dan amanah, sehingga mahasiswa dapat siap untuk menghadapi dunia kerja dengan prinsip yang kuat, mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan profesional, serta memperkuat reputasi akademik institusi. Karakter dapat dibentuk dan diperkuat secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: menerapkan pembelajaran yang jujur dan berintegritas dalam bidang pendidikan dengan menekankan pentingnya proses, mengadakan kampanye pelatihan antikorupsi, merancang model pelatihan antikorupsi di semua jenjang pendidikan, serta menyusun modul pelatihan antikorupsi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang relevan (Zawil Munawwirah, 2023).

Kebijakan Anti-korupsi pada Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Anti-korupsi untuk mahasiswa bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek korupsi dan upaya pemberantasannya, sekaligus menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Kebijakan penguatan karakter Anti-korupsi sendiri jika diterapkan dalam proses perkuliahan pendidikan kewarganegaraan sangat tepat. Pendidikan anti-korupsi kepada mahasiswa sendiri berkaitan dengan penegakkan hukum yang berkeadilan yang mencakup kebijakan pada perguruan tinggi. Pendidikan anti-korupsi Secara umum, pendidikan antikorupsi memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) memahami proses terbentuknya korupsi beserta berbagai aspeknya; (2) mengubah cara pandang, persepsi, dan sikap terhadap korupsi; serta (3) membangun keterampilan dan pemahaman baru untuk melawan berbagai bentuk korupsi (Lukman Hakim, 2012).

Pendidikan anti-korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13, yang menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah menjalin kerja sama dengan dunia pendidikan di setiap jenjang untuk melaksanakan program pendidikan antikorupsi. (Yani Prihati, Sinta Tridian Galih, 2019). Dengan undang-undang tersebut maka KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi mampu menjalin kerja sama dengan dunia pendidikan maupun kemendikbud untuk menyukseskan program anti-korupsi pada jenjang Perguruan tinggi. Sehingga kebijakan tersebut tersebut turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja sama membuat model pembelajarannya. Kebijakan perguruan tinggi bukan hanya untuk menghimbau mahasiswa akan tetapi juga harus mengajak mahasiswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan praktis. Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag menggandeng KPK pada kegiatan Dengan tema Penanaman Nilai-Nilai Integritas di Perguruan Tinggi, disebutkan bahwa kampus berkomitmen untuk menciptakan layanan pendidikan yang bersih dan melayani. Tata kelola perguruan tinggi dirancang untuk memastikan pengawasan di setiap tahap, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, sebagian materi antikorupsi telah diintegrasikan dalam perkuliahan, seperti pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) hingga Fikih Korupsi. Mahasiswa juga mempelajari nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) dan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) (UIN Walisongo, 2024).

Program Pendidikan Anti-Korupsi memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar kedepannya mahasiswa akan sadar mengenai kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya untuk mengadakan program Anti-Korupsi yaitu dengan adanya respon dari mahasiswa untuk bisa menyuarakan kebijakannya mengenai penyimpangan korupsi. Selain itu juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang bisa mengakibatkan adanya tindakan korupsi oleh calon penguasa masa depan yaitu mahasiswa tersebut.

Kebijakan Tindak Pidana bagi Pelaku Korupsi di Perguruan Tinggi Dibuatnya Kebijakan tindak pidana bagi pelaku korupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan akademik yang bersih dan berintegritas. Kebijakan ini mencakup penerapan sanksi yang tegas terhadap individu yang terlibat dalam praktik korupsi, baik itu mahasiswa, dosen, maupun staf administrasi. Sanksi tersebut bisa berupa pemecatan, pencabutan gelar, atau pelaporan kepada pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Selain itu, perguruan tinggi juga diwajibkan untuk melakukan audit internal secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah potensi korupsi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menindak pelanggaran yang terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent, memberikan sinyal jelas bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan transparan, perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan budaya akademik yang menolak praktik korupsi dan mendukung etika serta integritas.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana terdiri dari tiga kategori, yaitu mereka yang secara langsung melakukan tindakan kriminal (pleger), yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan tersebut (doenplegen), serta mereka yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana (medepleger). Kebijakan ini mencerminkan prinsip pertanggungjawaban yang komprehensif, di mana tidak hanya pelaku utama yang dapat dikenakan sanksi, tetapi juga pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses kejahatan. Selain itu, dalam ayat (2), dijelaskan bahwa bagi penganjur, hanya perbuatan yang secara sengaja dianjurkan beserta akibat-akibatnya yang dapat dipertimbangkan dalam pertanggungjawaban hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mengakui peran

penting dari semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga mendorong penegakan keadilan yang lebih menyeluruh dan akuntabel.

Untuk mendukung analisis penerapan kebijakan, kami melakukan wawancara dengan pimpinan organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa maupun Badan Eksekutif Mahasiswa yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perguruan tinggi dalam menerapkan lingkungan anti-korupsi. Wakil Ketua BEM FKIK Untirta menyebutkan bahwa kebijakan yang diterapkan pada perguruan tinggi dapat berupa sosialisasi dan seminar yang diadakan dengan target dosen baru dan mahasiswa dimana kegiatan ini bekerja sama dengan KPK. sementara itu, pernyataan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen UPN Veteran Jawa Timur yang menyebutkan kebijakan audit secara berkala dan transparansi bisa menjadi kebijakan yang dapat diterapkan oleh setiap perguruan tinggi demi menjaga kepercayaan dan kevalidan data keuangan.

KESIMPULAN

Korupsi di perguruan tinggi merupakan masalah serius yang merusak integritas akademik melalui berbagai praktik, seperti manipulasi nilai, penyalahgunaan dana penelitian, dan nepotisme. Untuk mengatasi hal ini, perguruan tinggi perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan anti-korupsi yang efektif, yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat karakter kejujuran dan integritas, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang transparan dan sehat bagi para mahasiswa. Kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan oleh perguruan tinggi adalah dengan menerapkan penguatan karakter kejujuran pada sivitas akademika, pemberian pembelajaran nilai-nilai anti-korupsi pada pendidikan kewarganegaraan, dan menjalin kerja sama dengan pihak yang relevan untuk memberikan tindak pidana bagi pelaku korupsi pada perguruan tinggi. Hal ini telah diterapkan pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia dengan langkah konkret seperti pemberian sosialisasi dan seminar yang berkaitan dengan perilaku anti-korupsi sehingga harapan kedepannya tingkat korupsi yang dilakukan pada perguruan tinggi dapat berkurang dengan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin (2021). Strategi Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa, 2 (2), 58-69.
- Achmad Asfi Burhanudin (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Penanaman Dan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi, 3 (4),
- Alfianus, P. (2024). Pentingnya Menerapkan Karakter Kejujuran dalam Perguruan Tinggi untuk Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 4(1).
- Asep Syarifuddin Hidayat. (2019). Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa (Campus Education as a Planting Media Anti-corruption Values for Students). *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6(I), 43–54.
- Faadhilah Suhandi, M. (2023). Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Perguruan Tinggi. *Jurnal Sanskara Pendidikan dan Pengajaran 1* (1).
- Hikmah Romalina (2022). UIN Walisongo bersama KPK Ciptakan Lulusan Berintegritas. 26 September 2022.
- Iskandar, Peranan Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Sikap Anti Korupsi di Indonesia, *Serambi Akademica*, Volume VI, No. 2, November 2018.
- Juni Karini, L. (2022). Peran Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Mahasiswa. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1).
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Gorontalo Law Review*, 1(1).
- Kristiono Natal. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata

- Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan, 9(1), 40–45.
- Kristiono, Natal. 2018. Model Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Sebagai Pembentukan Karakter Siswa (dalam Pendidikan karakter, Masalah dan Solusinya).
- Lulu Juni Karini (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Mahasiswa. Ganesha Civic Education Journal 4 (1). 156-158
- Munawwirah, Z. (2023).Peran Perguruan Tinggi dalam Rangka Penguatan Karakter Kejujuran pada Mahasiswa. Universal Grace Journal : Scientific Multidisciplinary, 1(2).
- Napisa, S. (2021). KORUPSI DI INDONESIA (PENYEBAB, BAHAYA, HAMBATAN, DAN UPAYA PEMBERANTASAN, SERTA REGULASI) KAJIAN LITERATUR MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial 2 (2).
- Ni Nyoman Rini Permatasari, Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, Ganesha Civic Education Journal, Volume 4 Issue 1 April 2022.
- Oksidelfa Yanto (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Korupsi, 17 (1), 74-80.
- Prasetyo, D. (2021). Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Citzemship : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 9 (2).
- Sitti Uswatun Hasanah (2018). Kebijakan Peruguran Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi, 2 (1), 3-11.
- Sri Hudiarini. Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Di Polinema Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi. Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial. Polinema 2020.
- Surbakti, K. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI. Justiqqa, 3 (1)
- WEBADMIN_FIA. (2024). Dekan FIA Menanamkan Nilai-Nilai FIA UI dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada 520 Mahasiswa Baru FIA UI Angkatan 2024. 15 Agustus 2024.